



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlindungannya baik secara fisik, psikis, maupun sosial merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, di mana pemerintah mempunyai tanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam penjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan regulasi pengaturan di daerah yang dapat menjamin dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277));

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Sistem perlindungan anak adalah satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
11. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
12. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
13. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keuarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
14. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.
15. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
16. Anak yang diperdagangkan adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
17. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

18. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
19. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
20. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
21. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
22. Kekerasan Terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, perbedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
23. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
24. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
25. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
26. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Forum anak adalah forum yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.

30. Kabupaten Layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
31. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pemberdayaan dan pusat layanan perempuan dan anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak;
- e. keterbukaan;
- f. keterpaduan;
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam bidang:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- e. hak perlindungan khusus.

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 7

Setiap anak berhak atas sesuatu identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 8

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan/atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan Berita Acara Kepolisian.
- (5) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh dan dipelihara negara melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sosial yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap anak berhak mendapat Kartu Identitas anak atau Kartu Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Bagian Kedua

Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - c. memperoleh Hak anak lainnya.

Bagian Ketiga Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 15

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 16

Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Keluarga dan Orang Tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, perdagangan orang, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin.

- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
Dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 20

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak, termasuk anak yang telah masuk Daftar Nominatif Tetap (DNT).

Pasal 22

- (1) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- (2) Dalam rangka mewujudkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana/tempat berekreasi dan berkreasi untuk mengembangkan diri anak.

Pasal 23

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Bagian Kelima
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - e. anak yang diperdagangkan;

- f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan;
 - i. anak korban perlakuan salah;
 - j. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - k. anak terlantar;
 - l. anak jalanan;
 - m. anak korban kekerasan;
 - n. anak korban kekerasan fisik/psikis;
 - o. anak yang menjadi korban pornografi; dan
 - p. anak penyandang disabilitas.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

BAB IV ASPEK PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN anak

Pasal 25

Aspek penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan;
- c. penanganan korban dan pelaku anak;
- d. sistem data dan informasi anak.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 26

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan;
- b. penguatan kapasitas Pemerintah Daerah;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pencegahan;
- d. peningkatan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan layanan, kelompok profesi dan dunia usaha;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- f. peningkatan kesadaran kepada kelompok anak.

Pasal 27

Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan kesadaran orang tua masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan layanan, kelompok profesi dan dunia usaha mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak, termasuk penyelenggaraan KLA;
- b. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;
- d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak;
- e. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- f. penghargaan terhadap pandangan anak;
- g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non-formal, dan informal;
- h. layanan kesehatan;
- i. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
- j. penguatan kapasitas advokat, pendampingan dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
- k. perlindungan anak dalam situasi darurat;
- l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial;
- m. kesadaran partisipasi anak.

Pasal 28

- (1) Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, untuk:
 - a. memberikan akte kelahiran bagi semua anak;
 - b. melakukan penguatan kapasitas lembaga pendidikan;
 - c. menyediakan layanan kesehatan;
 - d. menyediakan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
 - e. menyusun kebijakan dan menyediakan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan integrasi sosial;
 - f. menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan KLA, termasuk dalam penyediaan fasilitas umum ramah anak.
- (2) Penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Fasilitasi penyelenggaraan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan;
- b. penyelenggaraan program konseling;
- c. penguatan kapasitas orang tua;
- d. penyelenggaraan pendidikan;
- e. penyelenggaraan ruang/fasilitas khusus anak pada fasilitas umum;
- f. penyelenggaraan gugus tugas perlindungan anak di sekolah.

Pasal 30

Meningkatkan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, kelompok profesi dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:

- a. pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak;

- b. pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- d. pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan penyelenggaraan layanan anak lainnya;
- e. pemahaman dan kesadaran dunia usaha untuk menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak, produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak, berkontribusi dalam pemenuhan Hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan, dan penyediaan fasilitas ramah anak.

Pasal 31

Penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:

- a. menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
- b. menghargai pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
- c. menghargai pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak;
- d. menghargai pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 32

Peningkatan kesadaran kepada kelompok anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi :

- a. pemahaman dan kesadaran mengenai hak anak;
- b. pemahaman dan kesadaran mengenai bentuk kekerasan dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. pemahaman dan kesadaran dalam berekspresi, berkreasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Kedua Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 33

- (1) Pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta tindakan segera yang harus dilakukan;
 - b. memberikan pendidikan kepada orang tua yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
 - c. melakukan pendampingan bagi suami istri dan/atau antar anggota keluarga yang mengalami masalah;
 - d. memulihkan kondisi psikologis dan sosial bagi anak, orang tua, dan keluarga;
 - e. menyediakan tempat pemulihan sementara atau rumah aman;
 - f. melakukan tindakan segera memberikan jaminan sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - g. menyediakan jaminan sosial bagi keluarga rentan;
 - h. pemberdayaan keluarga gizi buruk dengan melibatkan dunia usaha.

- (3) Fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- (4) Fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk melakukan advokasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Ketiga
Penanganan Korban dan Pelaku anak

Pasal 34

- (1) Penanganan korban anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum;
 - e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Penanganan pelaku anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan pendampingan;
 - b. pelayanan bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - e. pelayanan sarana dan prasarana;
 - f. pelayanan reintegrasi sosial.
- (3) Penanganan korban dan pelaku anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak yang didasarkan pada Standar Pelayanan Penanganan Korban dan Pelaku anak.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Penanganan Korban dan Pelaku anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem Data dan Informasi anak

Pasal 35

- (1) Sistem Data dan Informasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. penyediaan sumber daya manusia;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi anak;
 - d. publikasi data dan informasi.
- (2) Sistem Data dan Informasi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

- a. melaksanakan perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. melaksanakan kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- d. evaluasi kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;

- e. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- f. pembinaan, pembimbingan, konseling, serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak;
- g. pertanggungjawaban pelaksanaan perlindungan anak; dan
- h. mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Pasal 37

Dalam penyelenggaraan Perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus;
- b. mengembangkan data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak antar Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait serta masyarakat;
- d. mengembangkan penyelenggaraan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas;
- e. meningkatkan kapasitas pelaksana perlindungan anak pada Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- h. mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.

BAB VI TANGGUNG JAWAB KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 38

- (1) Keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga atau pihak lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN ANAK

Pasal 39

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VIII
PEKERJA ANAK

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 41

- (1) Anak yang berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 42

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap anak yang bekerja di luar hubungan kerja/sektor informal.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A)

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh P2TP2A.

Pasal 46

- (1) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) memfasilitasi pembentukan unit-unit pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan unit P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembentukan unit P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum anak pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum anak.
- (4) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (6) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko, kerentanan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, penanganan anak korban dan pelaku dan saksi kekerasan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak;
 - b. menghormati harkat dan martabat anak;
 - c. melindungi anak dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya, terutama kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - d. mencegah dan melindungi anak berhadapan dengan hukum;
 - e. mencegah anak dari pernikahan usia anak;
 - f. menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya;
 - g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga yang mengakibatkan anak terlantar;
 - h. mendukung keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - i. melakukan promosi tentang perlindungan anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat untuk perlindungan anak;
 - j. mengidentifikasi terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berkonflik dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - k. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian
 - l. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - m. memberikan pertolongan darurat dan perlindungan bagi korban; dan/atau
 - n. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB XI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 50

Penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk anak dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu;
- c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak.
- (3) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Anak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd
SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6 /TAHUN 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial karena anak pada akhirnya yang akan melanjutkan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan anak guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Perkembangan kebutuhan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak membuat beberapa ketantuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak harus diubah dan disesuaikan. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Perlindungan anak yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Terhadap perubahan itu, peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak perlu disesuaikan.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Masih maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, membutuhkan komitmen dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan anak di Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud non diskriminasi adalah dalam perlindungan anak dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pandangan anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Huruf e

yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus transparan semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus saling berkoordinasi antar pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi yang terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah dalam perlindungan anak harus melibatkan semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi terkait.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (1)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 10

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.

	Ayat (3)	<p>Yang dimaksud Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.</p> <p>Yang dimaksud Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.</p> <p>Yang dimaksud Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kegiatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.</p> <p>Sedangkan Rehabilitasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.</p>
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 20	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	<p>Yang dimaksud dengan Daftar Nominasi Tetap yang selanjutnya disebut DNT adalah daftar yang memuat calon peserta tetap ujian sekolah/madrasah, dimana ujian sekolah/madrasah merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.</p>
Pasal 22	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 23		Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf j

Yang dimaksud dengan paralegal adalah orang yang bukan berlatar belakang hukum/sarjana hukum namun mampu melaksanakan kerja bantuan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan layanan konseling psikososial adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih yang menekankan pada hubungan yang dekat dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek psikologis dari pengalaman seseorang (pemikiran, perasaan, tingkah laku) dan pengalaman sosial yang ada disekelilingnya (hubungan dengan orang lain, tradisi, budaya) yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan bagi anak.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf e

Yang dimaksud dengan ruang/fasilitas khusus anak pada fasilitas umum seperti ruang untuk menyusui, taman/ruang bermain, taman/ruang baca bagi anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gugus tugas Perlindungan anak adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penyelenggaraan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.

Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 34	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 35	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 36	Huruf f Yang dimaksud dengan konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja/sektor informal dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya pekerja rumah tangga anak, penyemir sepatu anak, pedagang asongan anak, pengamen anak, pemulung anak, tukang parkir anak, pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 48	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 49	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 50		Cukup jelas.
Pasal 51		Cukup jelas.
Pasal 52		Cukup jelas.
Pasal 53	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 54		Cukup jelas.
Pasal 55		Cukup jelas.